



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU**

NOMOR 5 TAHUN 2024

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR 5 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENGELOLAAN PASAR RAKYAT, PUSAT
PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN**

*BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN INDRAMAYU*

2024

Salinan

NO : 5/LD/2024

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR 5 TAHUN 2024**

**BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR RAKYAT,
PUSAT PERBELANJAAN
DAN TOKO SWALAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

Menimbang : a. bahwa kebebasan berusaha dalam bidang perdagangan dilaksanakan melalui kesempatan berusaha yang kompetitif dan berkeadilan sesuai dengan prinsip demokrasi ekonomi serta perlindungan usaha perdagangan dalam skala mikro yang dapat meningkatkan

perekonomian daerah melalui upaya penataan dan pembinaan kegiatan perdagangan;

- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan serta Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan serta Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Rakyat,

Pusat Rakyat, Pusat Perbelanjaan
dan Toko Swalayan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6841);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6841);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara
Nomor 6622);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 29
Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang
Perdagangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 39);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
INDRAMAYU

Dan

BUPATI INDRAMAYU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENGELOLAAN PASAR RAKYAT,
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO
SWALAYAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Indramayu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/ atau badan usaha milik daerah, dapat berupa toko/kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat atau koperasi serta UMKM dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.

6. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada Pelaku Usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan Perdagangan Barang.
7. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis Barang secara eceran yang berbentuk *minimarket*, *supermarket*, *department store*, *hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
8. *Minimarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang sehari-hari secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).
9. *Supermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan pelayanan mandiri.
10. *Department store* adalah sarana atau tempat usaha yang menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen.
11. *Hypermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang didalamnya terdiri atas

Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan toko serba ada, yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal.

12. Grosir/Perkulakan adalah Pelaku Usaha Distribusi yang menjual berbagai macam barang dalam partai besar dan tidak secara eceran.
13. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
14. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
15. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang ke Toko Swalayan dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerja sama usaha.
16. Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
17. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

18. Pengelolaan adalah penataan pasar, pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian.
19. Pengelola Pasar Rakyat adalah Pemerintah Daerah, BUMD, Koperasi, swasta serta BUMDes.
20. Pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat adalah usaha untuk melakukan peningkatan atau pemberdayaan sarana dan prasarana fisik, manajemen, sosial budaya dan ekonomi atas Pasar Rakyat.
21. Standar Nasional Indonesia tentang Pasar Rakyat yang selanjutnya disebut SNI Pasar Rakyat adalah standar yang diterbitkan oleh Badan Standarisasi Nasional.
22. Purwarupa Pasar Rakyat adalah desain standar Pasar Rakyat yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan, yang meliputi gambar tampak, *detail engineering design* yang terdiri dari beberapa komponen gambar arsitektur, sistem struktur, sistem konstruksi, mekanikal elektrik, *bill of quantity*, rencana kerja, syarat-syarat serta spesifikasi teknis.
23. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan UMKM dengan usaha besar.
24. Persyaratan Perdagangan adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerjasama antara Toko Swalayan dan/atau pengelola jaringan Toko Swalayan

dengan pemasok yang berhubungan dengan pemasokan barang yang diperdagangkan dalam Toko Swalayan.

25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu.

BAB II PRINSIP, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Prinsip

Pasal 2

Prinsip dalam pembentukan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Kemanusiaan
- b. Keadilan
- c. Kesamaan kedudukan;
- d. Kemitraan;
- e. Ketertiban dan kepastian hukum;
- f. Kelestarian lingkungan;
- g. Kejujuran usaha; dan
- h. Persaingan sehat (*fairness*).

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kepastian hukum pengelolaan Pasar Rakyat yang berkeadilan secara bertahap dan berkesinambungan;
- b. mengatur keberadaan dan pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan agar tidak merugikan dan mematikan Pasar Rakyat, Koperasi, dan UMKM yang telah ada;
- c. menjaga stabilitas perekonomian dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat;
- d. meningkatkan peran pasar rakyat sebagai entitas ekonomi yang produktif, wahana interaksi sosial yang komunikatif dan sumber pendanaan yang efektif bagi terselenggaranya pelayanan publik di sektor perdagangan; dan
- e. memberikan perlindungan, penataan, serta pemberdayaan terhadap pasar, pedagang, konsumen dan entitas ekonomi lainnya.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pasar Rakyat; dan
- b. Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

BAB III PASAR RAKYAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Pasar Rakyat ditata, dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, BUMD, Koperasi dan/atau Swasta.
- (2) Selain ditata, dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, BUMD, Koperasi dan/atau Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasar Rakyat dapat dikelola oleh BUMDes.
- (3) Pemerintah Daerah dapat membentuk BUMD untuk mengelola Pasar Rakyat.

Pasal 6

- (1) Pasar Rakyat dapat berupa toko/kios, los dan tenda yang dimiliki atau dimanfaatkan oleh pedagang kecil dan menengah dan/atau Koperasi serta UMKM.

- (2) Selain berupa toko/kios, los, dan tenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasar Rakyat dapat berupa hamparan/dasaran/jongko.

Bagian Kedua
Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat

Paragraf 1
Persyaratan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat

Pasal 7

- (1) Pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat harus memenuhi persyaratan:
- a. telah memiliki embrio Pasar Rakyat;
 - b. berada di lokasi yang strategis dan didukung oleh kemudahan akses transportasi;
 - c. kondisi sosial ekonomi masyarakat, termasuk UMKM yang ada di daerah setempat;
 - d. peran Pasar Rakyat dalam rantai distribusi; dan
 - e. persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat berpedoman pada desain Purwarupa Pasar Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Embrio Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki kriteria:

- a. merupakan area atau tempat yang tetap dan tidak berpindah-pindah;
- b. terdapat interaksi jual beli barang dagangan yang dilakukan secara terus menerus;
- c. terdapat penjual dengan jumlah paling sedikit 30 (tiga puluh) orang; dan
- d. bangunan belum dalam bentuk permanen atau semi permanen.

Paragraf 2

Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat Berdasarkan Purwarupa

Pasal 8

- (1) Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diprioritaskan dibangun dengan berpedoman pada Purwarupa Pasar Rakyat.
- (2) Purwarupa Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. purwarupa Pasar Rakyat Utama; atau
 - b. purwarupa Pasar Rakyat Pilihan.
- (3) Purwarupa Pasar Rakyat Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Purwarupa Pasar Rakyat yang memiliki kriteria:
 - a. beroperasi setiap hari;
 - b. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 300 (tiga ratus) orang;
 - c. luas bangunan paling sedikit 4.400 m² (empat ribu empat ratus meter persegi); dan

d. luas lahan paling sedikit 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi).

(4) Purwarupa Pasar Rakyat Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Pasar Rakyat yang diklasifikasikan atas 4 (empat) tipe Pasar Rakyat yang terdiri atas:

a. Pasar Rakyat tipe A, dengan kriteria:

1. beroperasi setiap hari;
2. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 400 (empat ratus) orang; dan
3. memiliki luas lahan paling sedikit 5.000 m² (lima ribu meter persegi).

b. Pasar Rakyat tipe B, dengan kriteria:

1. beroperasi paling sedikit 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) pekan;
2. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 275 (dua ratus tujuh puluh lima) orang; dan
3. memiliki luas lahan paling sedikit 4.000 m² (empat ribu meter persegi).

c. Pasar Rakyat tipe C, dengan kriteria:

1. beroperasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) pekan;
2. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 200 (dua ratus) orang; dan
3. memiliki luas lahan paling sedikit 3.000 m² (tiga ribu meter persegi).

d. Pasar Rakyat tipe D, dengan kriteria:

1. beroperasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) pekan;

2. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 100 (seratus) orang; dan
3. memiliki luas lahan paling sedikit 2.000 m² (dua ribu meter persegi).

Paragraf 3

Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat Tanpa Berdasarkan Purwarupa

Pasal 9

- (1) Pasar Rakyat dapat dibangun/direvitalisasi tanpa berpedoman pada Purwarupa Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Pasar Rakyat yang dibangun/direvitalisasi tidak berdasarkan Purwarupa Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibangun dengan ketentuan:
 - a. luas bangunan paling sedikit 6.000 m² (enam ribu meter persegi);
 - b. jenis barang yang diperdagangkan tidak terbatas pada barang kebutuhan sehari-hari dan/atau komoditi tertentu;
 - c. memiliki nilai sejarah yang perlu dipertahankan;
 - d. memiliki sumbangan terhadap produk domestik bruto daerah;
 - e. menyesuaikan dengan budaya dan kebutuhan ruang dagang;

- f. merupakan Pasar Rakyat yang terdampak bencana alam, bencana non alam, kebakaran dan/atau konflik sosial;
 - g. sebagai upaya optimalisasi penyerapan anggaran dana tugas pembantuan;
 - h. merupakan hasil efisiensi anggaran (*refocusing*); dan/atau
 - i. merupakan Pasar Rakyat dengan tematik tertentu.
- (3) Pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dan huruf h hanya dapat dilakukan paling lambat setelah periode triwulan kedua tahun anggaran berjalan.

Pasal 10

- (1) Terhadap Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilakukan pembangunan/revitalisasi berdasarkan usulan perencanaan daerah yang disusun dan/atau dikoordinasikan bersama perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
- (2) Pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk bangunan utama pasar yang meliputi atap, selasar/koridor/gang, toko/kios, los dan/atau hamparan/dasaran/ jongko.

Pasal 11

Pembangunan dan/atau revitalisasi dapat dibiayai melalui :

- a. APBD; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Swasta, BUMD, BUMDes dan/atau Koperasi dalam melakukan pembangunan/revitalisasi, pemberdayaan dan/atau peningkatan kualitas pengelolaan Pasar Rakyat.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Swasta, Koperasi, BUMD dan/atau BUMDes dalam membangun dan/atau merevitalisasi Pasar Rakyat, kepemilikan Pasar Rakyat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembangunan/revitalisasi, pemberdayaan dan/atau peningkatan kualitas pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pembangunan dan/atau revitalisasi pasar rakyat;
 - b. implementasi manajemen pengelolaan pasar rakyat yang profesional;

- c. fasilitasi akses penyediaan barang dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing;
- d. fasilitasi akses pembiayaan kepada pedagang di pasar rakyat; dan/atau
- e. fasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan dan proses transaksi di pasar rakyat.

Pasal 13

- (1) Pembangunan/revitalisasi, pemberdayaan dan/atau peningkatan kualitas pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) paling sedikit berupa :
 - a. fisik;
 - b. manajemen;
 - c. ekonomi; dan/atau
 - d. sosial.
- (2) Pembangunan dan/atau revitalisasi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan berpedoman pada SNI Pasar Rakyat dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait bangunan yang antara lain meliputi:
 - a. kondisi fisik bangunan berpedoman pada desain standar purwarupa pasar rakyat;
 - b. zonasi barang yang diperdagangkan;
 - c. sarana kebersihan, kesehatan, keamanan dan lingkungan;
 - d. kemudahan akses transportasi; dan
 - e. sarana teknologi informasi dan komunikasi.

- (3) Pembangunan dan/atau revitalisasi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan berpedoman pada SNI Pasar Rakyat dengan mempertimbangkan paling sedikit:
- a. peningkatan profesionalisme pengelola;
 - b. pemberdayaan Pelaku Usaha;
 - c. pemantauan barang terhadap pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. penerapan standar operasional prosedur pengelolaan dan pelayanan Pasar Rakyat.
- (4) Pembangunan dan/atau revitalisasi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk pasar rakyat yang dibangun melalui APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembangunan dan/atau revitalisasi ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan upaya perbaikan intermediasi hulu ke hilir pasar rakyat, melalui:
- a. penerapan ketentuan produk yang diperdagangkan harus bebas dari bahan berbahaya;
 - b. peningkatan akses terhadap pasokan barang, khususnya terhadap barang kebutuhan pokok;
 - c. peningkatan instrumen stabilisasi harga, khususnya terhadap barang kebutuhan pokok; dan
 - d. program membangun konsumen cerdas.

- (6) Pembangunan dan/atau revitalisasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan upaya perbaikan dan peningkatan sistem interaksi sosial budaya antar pemangku kepentingan, antara pedagang di Pasar Rakyat dengan Konsumen, dan pembinaan pedagang kaki lima untuk mewujudkan Pasar Rakyat yang kondusif dan nyaman.

Pasal 14

- (1) Implementasi manajemen pengelolaan Pasar Rakyat yang profesional dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Pasar dan dapat bekerjasama dengan BUMN, BUMD, BUMDes dan/atau Koperasi.
- (2) Implementasi manajemen pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan ketentuan SNI Pasar Rakyat.

Pasal 15

Fasilitasi akses penyediaan barang dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c dapat dilakukan dengan:

- a. memfasilitasi kemitraan antara pedagang dan produsen dan/atau distributor;

- b. menyediakan informasi tentang sumber pasokan Barang yang memenuhi standar mutu barang; dan/atau
- c. memfasilitasi pembentukan asosiasi, forum komunikasi, koperasi dan/atau forum lain dalam rangka penyediaan Barang.

Pasal 16

Fasilitasi akses pembiayaan kepada pedagang di Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf d dapat dilakukan dengan:

- a. memfasilitasi sumber pembiayaan dari pinjaman bank dan/atau Lembaga keuangan bukan bank dengan proses yang mudah dan suku bunga terjangkau;
- b. memfasilitasi sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- c. meningkatkan kerja sama antara pengelola Pasar Rakyat dan pedagang di Pasar Rakyat melalui koperasi dan/atau asosiasi.

Pasal 17

Pasar Rakyat harus dilengkapi sarana dan prasarana penunjang, paling sedikit berupa:

- a. kantor pengelola;
- b. toilet;
- c. pos ukur ulang;
- d. pos keamanan;

- e. ruang menyusui;
- f. ruang kesehatan;
- g. ruang peribadatan;
- h. sarana dan akses pemadam kebakaran;
- i. tempat parkir;
- j. tempat penampungan sampah sementara;
- k. sarana pengolahan air limbah;
- l. sarana air bersih;
- m. instalasi listrik;
- n. ruang terbuka hijau (RTH); dan
- o. sarana dan prasarana perbankan/lembaga permodalan lainnya.

Bagian Ketiga Lokasi Pendirian Pasar Rakyat

Pasal 18

- (1) Lokasi pendirian Pasar Rakyat harus mengacu pada:
 - a. rencana tata ruang wilayah kabupaten; atau
 - b. rencana detail tata ruang kabupaten.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum memiliki rencana tata ruang wilayah kabupaten atau rencana detail tata ruang kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lokasi pendirian Pasar Rakyat mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penataan ruang.
- (3) Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berlokasi di setiap sistem jaringan jalan,

termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan di kawasan pelayanan bagian kabupaten, lokal, atau lingkungan (perumahan) di dalam kabupaten.

Pasal 19

- (1) Dalam hal Pasar Rakyat yang telah ditata, dibangun, dikelola, dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah mengalami bencana alam, bencana nonalam, dan/atau bencana sosial, pembangunan kembali Pasar Rakyat dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memberikan prioritas kepada Koperasi dan UMKM yang terdaftar sebagai pedagang di Pasar Rakyat yang mengalami bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh toko/kios, los, hampan/dasaran/jongko, dan/atau tenda dengan harga pemanfaatan yang terjangkau.

Bagian Keempat Harga Pemanfaatan

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan harga pemanfaatan toko/kios, los, dan/atau tenda paling sedikit mempertimbangkan:
 - a. sosial ekonomi daerah;

- b. jumlah pedagang pasar rakyat;
 - c. lokasi pasar;
 - d. jenis dan lokasi unit usaha didalam pasar;
 - e. biaya penyediaan jasa dan kemampuan masyarakat;
 - f. biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal;
 - g. jam buka pasar;
 - h. luas toko/kios, los, dan/atau hamparan/dasar/jongko; dan
 - i. jenis dagangan.
- (2) Harga pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang merupakan tarif retribusi daerah yang dipungut untuk menutup sebagian biaya pelayanan Pasar Rakyat.

Pasal 21

Pemerintah Daerah dan masyarakat berperan aktif dalam mempromosikan Pasar Rakyat untuk mendorong peningkatan transaksi perdagangan di Pasar Rakyat.

Bagian Kelima Pelayanan Pasar Rakyat

Pasal 22

Pengelola Pasar Rakyat memberikan pelayanan paling sedikit terdiri dari:

- a. Kantor pengelola;
- b. Toilet;
- c. Pos ukur ulang;
- d. Pos keamanan;
- e. Ruang menyusui;
- f. Ruang kesehatan;
- g. Ruang peribadatan;
- h. Sarana dan akses pemadam kebakaran;
- i. Tempat parkir;
- j. Tempat penampungan sampah sementara;
- k. Sarana pengolahan air limbah;
- l. Sarana air bersih; dan
- m. Instalasi listrik.

Pasal 23

Penyelenggaraan keamanan, ketertiban dan kebersihan Pasar Rakyat yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggungjawab Pengelola Pasar Rakyat.

Bagian Keenam Pemberdayaan Pasar Rakyat

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan terhadap Pasar Rakyat.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. pembinaan terhadap pedagang, Koperasi dan UMKM serta Pelaku Usaha lainnya yang ada di dalam Pasar Rakyat;
- b. peningkatan kualitas dan sarana pasar serta Pelaku Usaha yang ada di dalam Pasar Rakyat;
- c. pengembangan pedagang, Koperasi dan UMKM dan Pelaku Usaha lainnya di dalam Pasar Rakyat;
- d. pembentukan wadah atau asosiasi pedagang, Koperasi dan UMKM sebagai sarana memperjuangkan hak dan kepentingan para pedagang Pasar Rakyat;
- e. pengupayaan sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan pedagang, Koperasi dan UMKM dan Pelaku Usaha lainnya di dalam Pasar Rakyat; dan
- f. peningkatan kompetensi pedagang Pasar Rakyat dan pengelolaannya.

Pasal 25

- (1) Pemberdayaan Pasar Rakyat dapat dilakukan dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha.
- (2) Penumbuhan iklim usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
 - a. pendanaan;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. kemitraan;
 - d. kesempatan berusaha.

- (3) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitasi pengembangan usaha oleh Pemerintah Daerah dalam bidang:
- a. peningkatan sumber daya manusia; dan
 - b. pemasaran.

BAB IV
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 26

- (1) Pusat Perbelanjaan dapat berbentuk:
- a. pertokoan;
 - b. mal; dan
 - c. plaza.
- (2) Toko Swalayan dapat berbentuk:
- a. *minimarket*;
 - b. *supermarket*;
 - c. *department store*;
 - d. *hypermarket*; dan
 - e. Grosir/Perkulakan yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri.

Pasal 27

Sistem penjualan dan jenis barang dagangan yang harus diterapkan dalam Toko Swalayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), meliputi:

- a. *minimarket*, *supermarket* dan *hypermarket*, menjual secara eceran berbagai jenis barang konsumsi terutama produk makanan dan/atau produk rumah tangga lainnya yang dapat berupa bahan bangunan, furnitur, elektronik, dan bentuk produk khusus lainnya dengan harga di atas harga grosir/perkulakan;
- b. *department store*, menjual secara eceran berbagai jenis barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen dengan harga di atas harga grosir/perkulakan; dan
- c. grosir/perkulakan yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri menjual secara partai besar/tidak secara eceran berbagai jenis barang konsumsi.

Pasal 28

Toko Swalayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) memiliki batasan luas lantai penjualan sebagai berikut:

- a. *minimarket*, sampai dengan 400 m² (empat ratus meter persegi);
- b. *supermarket*, di atas 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
- c. *department store* paling sedikit 400 m² (empat ratus meter persegi);

- d. *hypermarket*, di atas 5.000 m² (lima ribu meter persegi); dan
- e. grosir/perkulakan yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri, paling sedikit 2.000 m² (dua ribu meter persegi) dan untuk grosir/perkulakan Koperasi yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri paling sedikit 1.000 m² (seribu meter persegi).

Bagian Kedua

Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

Paragraf 1

Lokasi

Pasal 29

- (1) Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus mengacu pada:
 - a. rencana tata ruang wilayah kabupaten; atau
 - b. rencana detail tata ruang kabupaten.
- (2) Bupati menetapkan zonasi lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang dimuat dalam rencana detail tata ruang kabupaten.
- (3) Dalam hal rencana detail tata ruang kabupaten belum tersedia, penetapan zonasi lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilakukan berdasarkan rencana tata ruang wilayah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah belum memiliki rencana tata ruang wilayah kabupaten atau rencana detail tata ruang kabupaten sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penataan ruang.

Pasal 30

Penetapan zonasi lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan mempertimbangkan :

- a. kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat serta keberadaan pasar rakyat dan UMKM yang ada di zona atau area atau wilayah setempat;
- b. pemanfaatan ruang dalam rangka menjaga keseimbangan antara jumlah pasar rakyat dengan pusat perbelanjaan dan toko swalayan;
- c. jarak antara pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan pasar rakyat; dan
- d. standar teknis penataan ruang untuk pusat perbelanjaan dan toko swalayan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:

- a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;

- b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
- c. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di masing-masing daerah sesuai dengan data sensus badan pusat statistik tahun terakhir;
- d. potensi kemitraan dengan UMKM;
- e. potensi penyerapan tenaga kerja;
- f. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi UMKM;
- g. ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum; dan
- h. dampak positif dan negatif atas pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan terhadap pasar rakyat yang telah ada sebelumnya.

Paragraf 2

Jarak

Pasal 32

- (1) Jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c minimal 1000 m (seribu meter).
- (2) Aturan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap toko swalayan berjenis *minimarket* yaitu minimal 500 m (lima ratus meter) dari Pasar Rakyat.

Pasal 33

- (1) Pengelola Pusat Perbelanjaan dan Pelaku Usaha Toko Swalayan harus menyediakan paling sedikit:
 - a. areal parkir;
 - b. fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan bersih, sehat (higienis), aman dan tertib; dan
 - c. ruang publik yang nyaman.
- (2) Pelaku Usaha dapat mendirikan *minimarket*, *supermarket*, *hypermarket*, dan Grosir/Perkulakan yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri yang berdiri sendiri atau terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perijinan Berusaha dan/atau bangunan atau kawasan lain.
- (3) Dalam hal Toko Swalayan berbentuk *department store*, pendirian *department store* oleh Pelaku Usaha yang merupakan:
 - a. penanam modal asing harus dilakukan terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha; atau
 - b. penanam modal dalam negeri dapat dilakukan berdiri sendiri atau terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha dan/atau bangunan atau kawasan lain.

Pasal 34

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 32 serta Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi Toko Swalayan jika terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha, Pusat Niaga dan/atau bangunan atau kawasan lain.
- (2) Kawasan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kawasan yang ditetapkan menjadi zona ekonomi khusus atau sebutan lainnya.

Bagian Ketiga
Jam Operasional

Pasal 35

- (1) Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib memenuhi ketentuan jam operasional.
- (2) Jam operasional Toko Swalayan berbentuk *supermarket*, *department store*, dan *hypermarket* adalah sebagai berikut:
 - a. hari Senin sampai dengan Jum'at pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB; dan
 - b. hari Sabtu dan Minggu pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB.
 - c. untuk hari besar keagamaan atau libur nasional, serta hari atau kondisi tertentu lainnya, Bupati dapat menetapkan jam operasional selain jam operasional sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

- (4) Jam operasional Toko Swalayan berbentuk *minimarket* dan grosir/perkulakan adalah sebagai berikut :
- a. hari Senin sampai dengan Minggu, pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB;
 - b. untuk hari besar keagamaan atau libur nasional, serta hari atau kondisi tertentu lainnya, pukul 09.00 sampai dengan pukul 22.00 WIB; dan
 - c. yang berlokasi di jalan arteri beroperasi mulai pukul 09.00 sampai dengan pukul 22.00 WIB.
- (5) Ketentuan mengenai jam operasional Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

- (1) Pelaku Usaha hanya dapat memiliki paling banyak 150 (seratus lima puluh) gerai Toko Swalayan yang dimiliki dan dikelola sendiri.
- (2) Dalam hal pelaku usaha telah memiliki 150 (seratus lima puluh) gerai Toko Swalayan dan akan melakukan penambahan gerai Toko Swalayan lebih lanjut, pelaku usaha wajib mewaralabakan setiap gerai Toko Swalayan yang ditambahkan.

Pasal 37

- (1) Dalam hal Pusat Perbelanjaan dibangun kembali karena sebab apapun, pengelola Pusat Perbelanjaan wajib memberikan prioritas kepada

koperasi dan UMKM yang terdaftar sebagai pedagang di Pusat Perbelanjaan untuk memiliki atau menyewa lokasi baru dari Pusat Perbelanjaan yang dibangun kembali dengan harga pemanfaatan yang terjangkau.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula dalam hal Pasar Rakyat yang dimiliki oleh Pelaku Usaha dibangun kembali sebagai Pusat Perbelanjaan.

Bagian Keempat Kemitraan, Kerja Sama dan Kepemilikan

Pasal 38

- (1) Kemitraan dalam mengembangkan UMKM di Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dapat dilakukan dengan pola perdagangan umum dan/atau waralaba.
- (2) Kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. kerjasama pemasaran;
 - b. penyediaan lokasi usaha; dan/atau
 - c. penyediaan pasokan.
- (3) Kemitraan dengan pola waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Kerja sama pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk memasarkan barang hasil produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang dengan merek pemilik barang, merek toko swalayan atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang.

Pasal 40

- (1) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk menyediakan ruang usaha dalam areal pusat perbelanjaan kepada pelaku UMKM sesuai dengan peruntukkan yang disepakati.
- (2) Pengelola pusat perbelanjaan wajib menyediakan dan/atau menawarkan:
 - a. ruang usaha yang strategis dan proporsional dalam rangka kemitraan dengan harga jual atau biaya sewa sesuai kemampuan kepada usaha mikro dan usaha kecil; dan/atau
 - b. ruang promosi dan/atau ruang usaha yang strategis dan proporsional untuk pencitraan dan/atau pemasaran produk unggulan daerah.
- (3) Ruang usaha yang strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada dilokasi yang mudah diakses pengunjung.
- (4) Ruang usaha dan/atau ruang promosi untuk usaha mikro dan usaha kecil dan/atau pemasaran

produk unggulan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan luasan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas areal pusat perbelanjaan.

Pasal 41

- (1) Penyediaan pasokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c dilakukan dalam bentuk penyediaan barang dari pemasok ke Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (2) Pelaku usaha Toko Swalayan yang melakukan kerja sama pasokan barang wajib mengikutsertakan pelaku UMKM.
- (3) Pasokan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan produksi produk unggulan daerah.
- (4) Kerja sama usaha pemasokan barang antara pemasok dengan Pelaku Usaha Toko Swalayan dibuat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian kerjasama usaha pemasokan barang, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 42

- (1) Dalam pengembangan kerja sama usaha pemasokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4), Pelaku Usaha Toko Swalayan wajib

memenuhi persyaratan perdagangan sebagai berikut:

- a. tidak memungut biaya administrasi pendaftaran Barang dari pemasok UMKM; dan
 - b. membayar kepada pemasok UMKM secara tunai, atau dengan alasan teknis tertentu dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan secara tidak tunai jika berdasarkan perhitungan biaya risiko dan bunga tidak merugikan pemasok UMKM.

Pasal 43

Pengembangan kemitraan antara Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan dengan UMKM, dilakukan dalam bentuk penyediaan fasilitas berupa:

- a. pelatihan;
- b. konsultasi;
- c. pasokan barang;
- d. permodalan; dan/atau
- e. bentuk bantuan lainnya.

Pasal 44

- (1) Dalam menciptakan hubungan kerja sama yang berkeadilan dan saling menguntungkan, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi kepentingan pemasok dan Pelaku Usaha Toko

Swalayan dalam merundingkan perjanjian kerjasama.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan diawasi pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Pelaku Usaha Toko Swalayan wajib menyediakan barang dagangan produk dalam negeri dan produk unggulan daerah.
- (2) Dalam hal menggunakan merek Toko Swalayan sendiri, Pelaku Usaha Toko Swalayan wajib:
 - a. bertanggung jawab terhadap barang dagangannya telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual; dan
 - b. membina pengembangan produk dan merek sendiri bagi Barang dagangan untuk UMKM.

Pasal 46

- (1) Toko Swalayan dalam menjual barang yang menggunakan merek Toko Swalayan sendiri mengutamakan barang produksi UMKM.
- (2) Toko Swalayan dilarang memaksa Produsen UMKM yang akan memasarkan produksinya di dalam Toko Swalayan untuk menggunakan merek milik

Toko Swalayan pada hasil produksi UMKM yang telah memiliki merek sendiri.

- (3) Pelaku Usaha Toko Swalayan yang memasarkan barang hasil produksi UMKM dengan merek Toko Swalayan sendiri wajib mencantumkan nama UMKM yang memproduksi Barang.
- (4) Pelaku Usaha Toko Swalayan wajib memenuhi ketentuan pembatasan kepemilikan gerai Toko Swalayan.

Bagian Kelima Perizinan

Pasal 47

- (1) Pelaku Usaha yang mengelola Pusat Perbelanjaan dan Pelaku Usaha Toko Swalayan wajib memenuhi perizinan berusaha di bidang perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
- (2) Pelaku Usaha yang berada di dalam Pasar Rakyat atau Pusat Perbelanjaan wajib memenuhi Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, kecuali Pelaku Usaha dengan skala usaha mikro dan usaha kecil.

Pasal 48

- (1) Setiap pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 40 ayat (2), Pasal 41 ayat (2), Pasal 42 ayat (1), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin usaha; dan/atau
 - c. pencabutan izin usaha.
- (3) Pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan apabila pelaku usaha telah diberikan peringatan secara tertulis berturut-turut 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan apabila pelaku usaha tidak mematuhi peringatan sebagaimana dimaksud ayat (3).

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan dan Pengawasan Pasar Rakyat

Pasal 49

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelola Pasar Rakyat.

- (2) Dalam rangka pembinaan terhadap pengelolaan Pasar Rakyat, Bupati dapat:
 - a. mengembangkan sistem manajemen pengelolaan Pasar Rakyat yang baik;
 - b. memberikan pelatihan dan konsultasi terhadap para pedagang di Pasar Rakyat;
 - c. memberikan fasilitasi kerjasama antara pedagang Pasar Rakyat dan pemasok; dan/atau
 - d. melakukan pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana Pasar Rakyat.
- (3) Pengawasan terhadap Pasar Rakyat dilakukan terhadap pengelolaan Pasar Rakyat.

Bagian Kedua

Pembinaan dan Pengawasan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

Pasal 50

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengembangan dan penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (2) Pembinaan terhadap Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilakukan dengan:
 - a. melakukan monitoring/evaluasi terhadap keberadaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
 - b. mendorong Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan untuk mengembangkan pemasaran produk UMKM;

- c. melakukan fasilitasi terhadap UMKM agar dapat memenuhi standar mutu barang yang diperdagangkan di Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; dan/atau
 - d. melakukan fasilitasi pelaksanaan kemitraan UMKM dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (3) Dalam rangka pengawasan, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib memberikan data dan/atau informasi penjualan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50 dapat melimpahkan kewenangannya kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan UMKM serta Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan komoditas khusus.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

- (1) Izin usaha pengelolaan yang dimiliki Pasar Rakyat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku dan dipersamakan dengan izin usaha yang baru.

- (2) Izin usaha yang dimiliki Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku dan dipersamakan dengan izin usaha yang baru.
- (3) Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah memiliki izin lokasi yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten dan belum dibangun sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (4) Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah berdiri, beroperasi dan belum melaksanakan program kemitraan, wajib melaksanakan program kemitraan dalam jangka waktu paling lambat 3 (bulan) sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (5) Terhadap Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan yang keberadaannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan ini dilakukan penataan untuk menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (6) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perdagangan, menetapkan Toko Swalayan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 53

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua peraturan pelaksana tetap berlaku sepanjang tidak

bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan belum diatur dalam peraturan pelaksana baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

- (1) Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus telah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan serta Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2011) dan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Serta Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2014) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 27 Juni 2024

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/Ttd

NINA AGUSTINA

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 27 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

Cap/Ttd

AEP SURAHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2024 NOMOR 5

REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN
INDRAMAYU PROVINSI JAWA BARAT NOMOR :
5/63/2024

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Indragayuh



JAFAR ABDULLAH, S.H., M.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19770406 200604 1 009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PENGELOLAAN PASAR RAKYAT, PUSAT
PERBELANJAAN
DAN TOKO SWALAYAN

I. UMUM

Aspek bisnis menjadi perhatian khusus dalam penerapan hukum yang berlaku, dikarenakan proses kegiatan ekonomi tidak bisa terlepas dari kehidupan masyarakat. Dalam hal ini perlu adanya tindakan dari Pemerintah Daerah dan *stakeholder* terkait untuk melakukan upaya agar terciptanya persaingan sehat antara toko swalayan dan pasar rakyat yang sekaligus diharapkan dapat menjaga eksistensi pasar rakyat di daerah Kabupaten Indramayu dari keberadaan toko swalayan berjejaring. Toko swalayan dan jaringannya dapat dikatakan memegang kendali perdagangan pasar yang dapat mengancam keberadaan dari pasar rakyat. Keberadaan pasar rakyat dengan kondisi saat ini masih jauh jika harus bersaing dengan toko swalayan. Persaingan usaha antara keduanya memang

tidak bisa dihindari, yang mana hal ini dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat dalam persaingan usaha tersebut. Pada hakikatnya toko swalayan dan pasar rakyat mempunyai kelebihan masing-masing dimana segmentasi pasar yang berbeda diharapkan mampu saling melengkapi satu sama lainnya.

Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan diharapkan menjadi solusi untuk permasalahan yang ada saat ini, pasar rakyat dapat mengikuti perkembangan zaman dan dapat bersaing dengan pusat perbelanjaan dan toko swalayan lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

- Pasal 7
Cukup Jelas
- Pasal 8
Cukup Jelas
- Pasal 9
Cukup Jelas
- Pasal 10
Cukup Jelas
- Pasal 11
Cukup Jelas
- Pasal 12
Cukup Jelas
- Pasal 13
Cukup Jelas
- Pasal 14
Cukup Jelas
- Pasal 15
Cukup Jelas
- Pasal 16
Cukup Jelas
- Pasal 17
Cukup Jelas
- Pasal 18
Cukup Jelas
- Pasal 19
Cukup Jelas
- Pasal 20
Cukup Jelas
- Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

- Pasal 37
Cukup Jelas
- Pasal 38
Cukup Jelas
- Pasal 39
Cukup Jelas
- Pasal 40
Cukup Jelas
- Pasal 41
Cukup Jelas
- Pasal 42
Cukup Jelas
- Pasal 43
Cukup Jelas
- Pasal 44
Cukup Jelas
- Pasal 45
Cukup Jelas
- Pasal 46
Cukup Jelas
- Pasal 47
Cukup Jelas
- Pasal 48
Cukup Jelas
- Pasal 49
Cukup Jelas
- Pasal 50
Cukup Jelas
- Pasal 51
Cukup Jelas

Pasal 52
 Cukup Jelas
Pasal 53
 Cukup Jelas
Pasal 54
 Cukup Jelas
Pasal 55
 Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
INDRAMAYU TAHUN 2024 NOMOR 5

REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN
INDRAMAYU PROVINSI JAWA BARAT, NOMOR
5/63/2024